

PERAN KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DI BIDANG KE BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009

Muhammad Rasyid Ridho
Universitas Tamansiswa Palembang
M.Tohir
Universitas Tamansiswa Palembang
Mujiburrahman
Universitas Tamansiswa Palembang

muhammadrasyidr245@gmail.com

Abstrak

Pemerintah membentuk jaminan sosial dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kemudian jaminan sosial kesehatan mempunyai dana anggaran yang mana diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakat Indonesia, dan pelayanan kesehatan ini menjadi sebuah tanggungjawab dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten berkewajiban untuk berkontribusi sehingga akan menghasilkan pelayanan jaminan kesehatan yang optimal untuk masyarakat. Adapun rumusan masalahnya adalah Peran kelurahan dalam pelaksanaan program jaminan social di Bidang Kesehatan berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009 dan Hubungan Kewenangan Kelurahan dengan Dinas Kesehatan Dalam Pembagian program jaminansosial di bidang Kesehatan berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode Yuridis normatif. Pembahasan dalam skripsi ini merujuk pada factor pemerintah, kewenangan, jaminan sosial Kesehatan dan pelayanan publik sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan kelurahan adalah melaksanakan pelayanan pemerintah secara umum dan pelayanan jaminan sosial kesehatan dan hubungan kewenangan kelurahan dengan dinas kesehatan dalam pembagian program jaminan sosial di bidang kesehatan meliputi hubungan kerjasama dan tugas wewenang yang bersifat kewenangan mandat dari pemerintah di atasnya.

Kata Kunci: Jaminan Sosial kesehatan, Perda, Peran Kelurahan, Pelayanan Masyarakat.

Abstrack

The government established social security with the consideration that everyone has the right to social security to meet the basic needs of a decent life and to realize a just and prosperous Indonesian society. Furthermore, social health security has

a budget fund which is organized in order to realize comprehensive health services for the Indonesian people. This health service is a responsibility and is implemented jointly by the central government and local governments. Provincial, city, and district governments are obliged to contribute to achieve optimal health insurance services for the community.

The formulation of the problem is the role of the village in the implementation of social security programs in the health sector based on Regional Regulation No. 2 of 2009 and the relationship between the authority of the village and the Health Office in the distribution of social security programs in the health sector based on Regional Regulation No. 2 of 2009. The research method in this thesis uses the normative juridical method.

The discussion in this thesis refers to government factors, authority, social security health, and public services. Therefore, it can be concluded that the role of the village is to carry out general government services and social security health services. The relationship between the village's authority and the health office in the distribution of social security programs in the health sector includes cooperative relationships and tasks that are mandated by the government above.

Keywords: Social Security Health, Regional Regulation, Role of the Village, Public Services.

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang mana berlandaskan keadilan bagi warganya, dapat diartikan bahwa segala kewenangan dan tindakan Negara semata-mata berlandaskan dengan hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi kehidupan masyarakatnya. Hukum hak asasi manusia dibentuk dalam rangka melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati hak asasi manusia tersebut, yang mana pemenuhan hak tersebut merupakan tanggungjawab yang dibebankan kepada Negara, diantaranya masyarakat mendapatkan hak sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang mana hak sosial ini merupakan urusan pemerintah daerah, hal ini bahwa para masyarakat khususnya untuk pemerintah daerah atau pusat wajib menjamin atas hak tersebut agar dapat terjangkau tanpa diskriminasi oleh seluruh warga Negara tanpa tekecuali, oleh karena itu semua orang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial dan pendidikan.¹

Perkembangan zaman saat ini Indonesia masalah kemiskinan ini sangat erat ketika dikaitkan dengan sosial, kemudian kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan respons terhadap suatu masalah sosial yang dilakukan melalui pemberian dari beberapa program pelayanan sosial, kebijakan sosial ini

¹Nicken Sarwo Rini, "Analisi Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Dibidang Pendidikan dan Kesehatan", Jurnal Hak Asasi Manusia, vol.9 ,No.1, (Juni 2018), hlm 2–3.

merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespons permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat.²

Pemerintah membentuk jaminan sosial dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kemudian jaminan sosial kesehatan mempunyai dana anggaran yang mana diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk masyarakat Indonesia, dan pelayanan kesehatan ini menjadi sebuah tanggungjawab dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten berkewajiban untuk berkontribusi sehingga akan menghasilkan pelayanan jaminan kesehatan yang optimal untuk masyarakat.³

Dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan No 2 Tahun 2009 tentang program jaminan sosial kesehatan, yang mana penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sumatera selatan diatur dalam peraturan daerah menimbang dalam bantuan sosial kesehatan karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak serta menjadi kewajiban pemerintah daerah sehingga perlu sistem penanganan yang bermutu, dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk sumatera selatan yang memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga serta yang belum mempunyai asuransi jaminan sosial kesehatan lainnya. Dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi beberapa bab dan pasal diantaranya bab II mengenai kepesertaan yang mana setiap penduduk Sumatera Selatan yang terdaftar berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan sosial kesehatan, kemudian bab IV Pasal 8 mengenai pelayanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah Sumatera Selatan yaitu upaya dalam pengobatan, mencegah kecacatan dan kematian, Bab V mengenai Sumber dana program yang mana pengelolaan dana ini berdasarkan jumlah penduduk serta pengelolaan dana ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Setiap manusia dalam kehidupannya mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan kehidupan sosialnya, dalam peran tersebut manusia memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakannya, oleh karena itulah apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran terhadap dirinya, kemudian peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari

²Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2022), hlm 19.

³Misnaniarti, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Menyambut Universal Health Coverage" *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Vol 02, No. 03 (September 2013), hlm 2.

seseorang dalam posisi tertentu, sehingga dapat dikaitkan antara peran dan instansi diharapkan agar peran tersebut hendaknya melaksanakannya sesuai dengan posisi dan kemampuan kantor atau instansi tersebut.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kelurahan merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah langsung dibawah camat yang tidak berhak untuk menyelenggarakan sesuatu atas kehendaknya sendiri dalam Negara Republik Indonesia, kemudian kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota yang mana dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan berada di wilayah perkotaan. Fungsi pemerintah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu melayani kebutuhan warga Negara yang bersangkutan yang diharapkan mendapatkan kedudukan keadilan, keamanan dan lain sebagainya.⁵

Lurah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dalam penyiapan data penduduk di bidang kesehatan tentang pelayanan kesehatan, termasuk pengumpulan data, verifikasi data, pengelolaan data, pengupdatetan data, pengiriman data, pengawasan data dan penggunaan data. Tetapi dalam pelaksanaan pendataan penduduk oleh kelurahan terdapat data penduduk yang tidak sesuai dengan kapasitas penduduk sebagai penerima pelayanan kesehatan gratis. Adapun beberapa alasan karena penghasilan yang tinggi, kedudukan di masyarakat dan pekerjaan yang tinggi seperti pengusaha, pegawai swasta, wirausaha, pegawai perusahaan multinasional yang memiliki gaji cukup membiayai kesehatan mereka sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang program jaminan sosial kesehatan, yang mana tentang penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan Sumatera Selatan, kemudian dikaitkan dengan kewajiban seorang lurah yaitu salah satu pegawai negeri sipil yang diberikan amanah dan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melayani kebutuhan masyarakat, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **"Peran Kelurahan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Bidang Kesehatan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009"**.

b Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kelurahan dalam pelaksanaan program jaminan sosial di Bidang Kesehatan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009?

⁴Ade Risna Sari, *Efektivitas Peran Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), hlm 5.

⁵Ibid. Hlm. 7

2. Bagaimana Hubungan Kewenangan Kelurahan Dengan Dinas Kesehatan Dalam Pembagian Program Jaminan Sosial Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kelurahan dalam pelaksanaan program jaminan social di Bidang Kesehatan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui Hubungan Kewenangan Kelurahan dengan Dinas Kesehatan Dalam Pembagian Program Jaminan Sosial Kesehatan Berdasarkan Perda No 2 tahun 2009

d. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normative karena penelitinini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum yuridis normative menurut Abdul Kadir Muhammad yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku seseorang.⁶ Metode penelitian hukum yuridis normative atau disebut dengan penelitian pustaka yang dipergunakan dalam penelitian hokum dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersifatsekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷

2. Jenis Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *kualitatif*, yang mana penelitianini data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat ungakapan dan gambar, kemudian jenis penelitian kualitatif yakni memiliki sifat cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta.⁸

3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh atau diambil.⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini yang tersusun atas:

⁶Hasbi dan Rokhanah, *Referensi Hukum Materil Syariah* (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2019), hlm 45.

⁷Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Sripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm 73–74.

⁸Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm 2–6.

⁹Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press UIN sunan kalijaga, 2021), hlm 57.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum tersier merupakan mengenai hal yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya yang terkait.
- c. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi yang berupa jurnal hukum, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, artikel, serta berbagai jurnal yang berkaitan.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif yang mana penelitian menggambarkan suatu hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang fenomena yang diteliti.¹²

PEMBAHASAN

A. Peran Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009.

1. Peran Kelurahan di bidang Pemerintahan

Peran pemerintahan terutama pemerintahan kelurahan tidak dapat dipisahkan dengan asas pemerintahan dimana pemerintahan berwenang karena adanya kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diatasnya seperti provinsi dan atau kabupaten/kota, yang sering disebut asas dekonsentrasi.”Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Wewenang tersebut hanya sebatas wewenang administrasi, untuk wewenang politik tetap di pegang pemerintah pusat. kemudian dekonsentrasi ini dapat juga dikatakan kombinasi dari sistem sentralisasi dan desentralisasi.¹³

Untuk mengetahui peran kelurahan dalam melaksanakan program jaminan sosial harus juga didasarkan pada peran pemerintah secara umum baik itu dibidang administrasi, kesehatan dan jaminan sosial.

Dalam Undang undang nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kelurahan merupakan sebuah wilayah yang di tempati oleh sejumlah masyarakat dengan kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintah

¹⁰Yahman, *Peran Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Nasional* (Surabaya: JakadMedia Publishing, 2024), hlm 57.

¹¹Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA” Vol 06, No. No 1 (2020), hlm 44.

¹²Ramdhan, *Metode Penelitian*, Loc cit hlm 7.

¹³Gufran, Nur Farhaty, *Dinamika administrasi Pembangunan*, Jawa barat, CV Mega press Nusantara, 2022. hlm 117-119

terendah langsung dibawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan sendiri dalam Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten kota. kelurahan di pimpin oleh seorang lurah yang berpangkat sebagai pegawai negeri sipil kelurahan berada di suatu perkotaan, dalam peran ini pemerintah di harapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Peran Pemerintahan meakukan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan pembangunan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang diperintahkan oleh Walikota dan Kebijakan pembiayaan kesehatan pada masyarakat di Kota Palembang melalui program Jamsoskes di Puskesmas belum berjalan dengan optimal, dimana adanya beberapa kendala yang meliputi: administrasi kepesertaan, pelayanan, dan keuangan.

Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk membangun *database* kepesertaan demi kelancaran pelayanan Jamsoskes dan mempekerjakan tenaga verifikator Jamsoskes yang bukan verifikator Jamkesmas untuk menghindari kelebihan beban kerja; kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengadakan sosialisasi secara kontinu mengenai verifikasi data Jamsoskes ke pihak Puskesmas dan petugas pelaksana verifikasi. Kepada Puskesmas agar megintensifkan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jamsoskes. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang maka dari itu peran lurah sangatlah berperan penting untuk kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa tugas yang paling utama yang di lakukan oleh kelurahan:

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Secara administratif lurah sudah menjalankan dan berkoodinasi dengan masyarakat ikut telibat langsung ;
 - 1) Peyusunan program Kegiatan
 - 2) Pengoordinasikan penyelenggara pemerintahan di wilayah kelurahan
 - 3) Penyelenggara kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga;

- 4) Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang POSYANDU dan kebersihan;
- 6) Pelaksanaan pembinaan penyelenggara bidang kesejahteraan sosial;
- 7) Pelaksanaan penatausahaan kelurahan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk mengadakan sosialisasi secara kontinu bersama berbagai unsur mulai dari Walikota, Bupati Camat, dan Lurah mengenai verifikasi data Jamsoskes ke pihak Puskesmas dan petugas pelaksana verifikasi.

2. Peran Kelurahan dibidang Kesehatan.

Kelurahan memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, terutama dalam upaya menaikkan kesehatan masyarakat di tingkat lokal. Peran ini mencakup aspek-aspek, mulai dari pembinaan hingga pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat berperan aktif dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan masyarakat. Adapun peran kelurahan antara lain:¹⁴

a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Kelurahan berperan membina dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan kesehatan.
- 2) Ini termasuk penyuluhan tentang kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pentingnya imunisasi.
- 3) Kelurahan juga dapat memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat di bidang kesehatan, seperti posyandu.

b. Penyelenggaraan Posyandu:

- 1) Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang sangat penting.
- 2) Kelurahan terlibat dalam penyelenggaraan Posyandu, mulai dari persiapan tempat, penggerak kader, hingga pelaporan.
- 3) Peran lurah dalam Posyandu biasa berbeda-beda, tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat.

c. Pengawasan dan Pemantauan Kesehatan:

- 1) Kelurahan dapat mengembangkan pengamatan dan pemantauan kesehatan di tingkat masyarakat.
- 2) Ini termasuk deteksi dini masalah kesehatan, kewaspadaan dini terhadap penyakit, dan kesiapsiagaan terhadap bencana atau kegawat darurat kesehatan.
- 3) Pemantauan jentik nyamuk untuk mencegah penyebaran penyakit seperti DBD juga menjadi bagian dari upaya ini.

¹⁴<https://www.google.com/search?q=peranan+kelurahan+dalam+bidang+kesehatan>

d. Penguatan Forum Kesehatan Kelurahan (FKK):

- 1) FKK adalah wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
- 2) Kelurahan dapat mengoptimalkan peran FKK untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat dan merumuskan solusi yang tepat.
- 3) FKK juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan mengatasi isu-isu kesehatan di tingkat kelurahan.

e. Keterlibatan dalam Program Kesehatan:

- 1) Kelurahan dapat terlibat dalam berbagai program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Program kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 3) Kelurahan juga dapat berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan program-program kesehatan yang ada..

f. Pengawasan Tempat Umum:

- 1) Kelurahan memiliki peran dalam mengawasi tempat-tempat umum, seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar, untuk memastikan bahwa tempat-tempat tersebut memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
- 2) Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat.

g. Penyediaan Data dan Informasi Kesehatan:

- 1) Kelurahan dapat membantu dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data serta informasi kesehatan di tingkat kelurahan.
- 2) Data ini dapat digunakan untuk perencanaan program kesehatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam menjalankan perannya, kelurahan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Puskesmas, Kader kesehatan, Tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Dengan upaya bersama, kelurahan menjadi ujung tombak dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tingkat lokal.

a. Tinjauan Yuridis Program Jamsoskes

Setiap orang berhak atas jaminan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur untuk itu pemerintah memberikan suatu jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia dengan mengembangkan sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN), SJSN dijalankan berdasarkan kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar hidup yang layak .

Program pemerintahan harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undang yang kita kenal dalam kewenangan sebagai asas legalitas¹⁵.


Program Jamsoskes diatur pelaksanaannya dalam sebuah pedoman yang merupakan lampiran SK Gubernur Sumatera Selatan No.284/2009.yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.2/2009, dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No.23/2009. Pedoman Jamsoskes mencakup dasar dibentuknya program, penyelenggaraan, tatalaksana kepesertaan, tata laksana pelayanan kesehatan, tata laksana pendanaan, pengorganisasian, serta pemantauan dan evaluasi program.

Berpedoman pada peraturan Gubernur maka pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera menyatakan setiap warga Sumatera Selatan yang memiliki KTP/ Kartu Keluarga Provinsi Sumatera Selatan dan tidak mempunyai jaminan kesehatan secara otomatis menjadi peserta dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta.

- b. Langkah-Langkah yang dilakukan kelurahan untuk meningkatkan aksesibility layanan kesehatan bagi masyarakat.

Layanan kesehatan merupakan bentuk pelayan publik, Adapun pengertian pelayanan adalah menurut Kotler adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk atau fisik¹⁶. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta merupakan pelayanan kesehatan berjenjang yang diawali dengan pelayanan dasar di tingkat Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Pusling, dan Puskesmas).

Adapun alur registrasi peserta Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta dapat dilihat pada Gambar 1.




Program jamskes Sumatera Selatan Semesta diawali dengan peserta

¹⁵S.T. Simorangkir, *Pemerintahan dan administrasi negara*, Jakarta, PT. Rineka cipta, hlm 145.

¹⁶ Kohler, Philip *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, PT Prenhallindo, 2003, hlm 44-45.

yang telah terdaftar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya dengan menunjukkan KTP Kota Palembang. Selanjutnya peserta tersebut akan dirujuk jika membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan kecuali kasus darurat. Alur pelayanan Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta dapat dilihat pada Gambar 2.




c. Sumber Pendanaan

Pendanaan Jamsoskes bagi warga kota Palembang adalah *sharing* dana APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBD Kota Palembang yang mengacu pada system pembiayaan Jam kesmas. Pengelolaan keuangan Jamsoskes langsung ditangani tim pengelola Jamsoskes Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang dan bukan melalui pihak ketiga.

Pembayaran klaim dana Puskesmas harus dipertanggungjawabkan dengan dilakukannya verifikasi oleh tim pelaksana verifikasi di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kota/ Provinsi. Data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang menunjukkan bahwa klaim dana dari 38 Puskesmas se-Kota Palembang terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2009 mencapai Rp1.622.523.000,00 dan disetujui sebesar Rp1.601.486.000,00.

Dengan demikian, terdapat selisih klaim sebesar Rp21.037.000,00. Berikut grafik yang menunjukkan adanya selisih klaim Jamsoskes di 38 Puskesmas di Kota Palembang selama tahun 2009



Gambar3.Selisih klaim pasien Jamsoskes di Puskesmas Se-Kota Palembang

d. Pengorganisasian dan Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jamsoskes

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta, telah disebutkan bahwa pengorganisasian dalam penyelenggaraan program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta terdiri dari Tim Koordinasi Provinsi Sumatera Selatan dan Tim Koordinasi Kota Palembang, Tim Pengelola Program di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, serta Tim Pelaksana Verifikasi di Puskesmas maupun Dinas kesehatan Provinsi dan Kota. Tim Koordinasi provinsi dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan sedangkan Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota dibentuk oleh Walikota Palembang. Tugas dari tim koordinasi provinsi maupun kota adalah:

- 1) Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program Jamsoskes,
- 2) Melakukan pembinaan dan pengendalian program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta.

Tugas dari tim pengelola provinsi maupun kota adalah melaksanakan pengelolaan program yang meliputi kegiatan-kegiatan: manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi. Tim pelaksana verifikasi bertugas melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan, dan administrasi pembiayaan atau keuangan di kuatkan oleh ketua tim Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta adalah Gubernur dan biasa dilihat dalam pedoman pelaksanaan terdapat dua tim yakni tim koordinasi dan satu lagi tim pengelola (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan ada SK tentang orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan program Jamsoskes Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Pernyataan tersebut di dukung oleh SK Gubernur Sumatera Selatan No. 284/ KPTS/ DINKES/ 2009. mengenai perubahan atas Keputusan Gubernur No. 852/ KPTS/ DINKES/ 2008 tentang pembentukan tim koordinasi dan tim pengelola program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta dan SK Walikota Palembang No.061/2009 tentang pembentukan tim koordinasi dan tim pengelola program Jamsoskes Semesta Kota Palembang. Mengenai verifikator juga diatur dalam kedua SK tersebut dan verifikator Jamsoskes juga merupakan verifikator pada program Jamkesmas sesuai dengan perjanjian (MoU) antara Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

e. Pemanfaatan Jamsoskes di Puskesmas Oleh Masyarakat

Sesuai dengan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang tercatat sejumlah 716.513 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan dan secara otomatis menjadi peserta Jamsoskes Semesta kota Palembang. Baik pihak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas kesehatan Kota Palembang maupun Puskesmas menyebutkan bahwa tidak ada target untuk jumlah peserta Jamsoskes karena peserta diharapkan semua warga Kota Palembang yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya sehingga siapapun memenuhi persyaratan akan dilayani dalam program tersebut.

Jaminan kesehatan adalah instrumen sosial untuk menjamin seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi orang tersebut pada saat dibutuhkan pelayanan kesehatan muncul.¹⁷

Disahkannya UU RI No. 40/2004 tentang SJSN, memberi landasan hukum terhadap kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Berdasarkan analisis data yang dihimpun di 38 Puskesmas di wilayah Kota Palembang dan Dinas Kesehatan kota Palembang, total kunjungan pasien Jamsoskes di Puskesmas se-Kota Palembang adalah 408.830 orang dan total rujukan sejumlah 9.089 orang. Berikut gambaran kunjungan pengguna Jamsoskes tersebut.

Berdasarkan analisis kami bahwa program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta sejauh ini telah dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan pedoman pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan masing-masing PPK. Walaupun dalam kenyataannya terdapat berbagai kendala yang dialami dalam pelaksanaannya.

Dalam administrasi kepesertaan, verifikasi melakukan pengecekan dan penilaian terhadap keabsahan peserta yaitu penggunaan KTP atau KK oleh pasien. Kendala dalam administrasi kepesertaan dipengaruhi oleh double nama atau dua kali berobat pada hari yang sama, identitas atau data tidak lengkap, pasien tidak didukung KTP/KK/surat keterangan domisili, dan pasien dari luar Provinsi Sumatera Selatan memiliki karcis tetapi pasien tidak terdaftar.

Dalam administrasi pelayanan, verifikasi melakukan pengecekan dan penilaian kebenaran administrasi pelayanan medis dengan melihat diagnosis. Kendala dalam administrasi pelayanan adalah tindakan medis tidak sesuai dengan diagnosis, diagnosis tidak jelas, tidak ada diagnosis,

¹⁷Azwar, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2012, hlm 123.

ataupun tindakan medis yang diragukan.

Dalam administrasi pembiayaan dilakukan pengecekan dan penilaian terhadap total pembiayaan dalam rekapitulasi yang diajukan, selanjutnya dibandingkan dengan tarif. Kendala dalam administrasi pembiayaan adalah tidak ada karcis retribusi, tidak ada karcis tindakan, tindakan tidak dapat diklaim dalam program Jamsoskes karena tindakan tidak ada dalam Perda tarif dan bukan merupakan tindakan terapi (misalnya tindik dan membersihkan karang gigi), biaya tindakan tidak sesuai tarif Perda, serta tindakan hanya berupa pemberian obat.

Telah dilakukan diskusi kelompok terarah pada masyarakat pengguna Jamsoskes Semesta kota Palembang. Dua kelompok masyarakat yang ditemui saat berobat di Puskesmas. Masing-masing kelompok terdiri dari enam orang. Kelompok pertama adalah pasien di Puskesmas Makrayu dan yang kedua adalah pasien di Puskesmas Terapung. Kedua kelompok DKT tersebut menyatakan bahwa pelayanan melalui program Jamsoskes Semesta Kota Palembang telah diberikan dengan baik. Hanya saja, masyarakat merasakan bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi agak merepotkan jika dibandingkan dengan program jaminan kesehatan lainnya seperti Askes dan Jamkesmas. Pada program Jamsoskes ini tidak diberikannya kartu sebagai tanda kepesertaan.

Padahal dengan adanya kartu tersebut akan lebih memudahkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan apalagi untuk kasus gawat darurat. Masyarakat berharap agar program Jamsoskes atau berobat gratis ini dapat terselenggara tidak Cuma sementara karena menurut mereka, program ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesehatan diri sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan diharapkan juga meningkat. Perluasan akses pelayanan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.¹⁸

B. Hubungan Kewenangan Kelurahan Dengan Dinas Kesehatan Dalam Pembagian Program Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009.

1. Kewenangan Kelurahan dan Dinas Kesehatan dalam Program Jaminan Sosial Secara Umum.

A. Kewenangan Kelurahan:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Jaminan Sosial Kesehatan bahwa kewenangan Kelurahan adalah kemampuan untuk mengelola mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan jaminan sosial Kesehatan di wilayahnya serta meningkatkan pelayanan kesehatan

¹⁸JPKM-online. Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Tersedia di <http://www.jpkm-online.net/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

masyarakat. Adapun kewenangannya Kewenangan dan tugas Kelurahan antara lain yaitu:

- 1). Mengidentifikasi dan Mendaftarkan Peserta: Kelurahan memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan warga yang memenuhi syarat menerima program jaminan social Kesehatan.
- 2). Mengelola data dan informasi: Kelurahan memiliki kewenangan dalam pengelolaan data dan informasi tentang warga setempat untuk mendapatkan program jaminan sosial Kesehatan.
- 3). Mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan: Kelurahan memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dengan dinas Kesehatan dalam melaksanakan program jaminan sosial Kesehatan.
- 4). Mengawasi Pelaksanaan Program: Kelurahan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan program jaminan sosial Kesehatan.
- 5). Mengelola Keuangan: Kelurahan dapat memastikan pembagian Kelurahan memiliki kewenangan mencakup pengelolaan keuangan yang terkait dengan program jaminan sosial Kesehatan.
- 6). Mengembangkan dan mengimplementasikan Program.
- 7). Mengkoordinasikan dengan Instansi program jaminan sosial di bidang Kesehatan berjalan sesuai isi dari Perda Nomor 2 Tahun 2009 dalam melaksanakan kewenangannya, kelurahan harus berkerjasama dengan dinas Kesehatan dan instansi lainnya

B. Kewenangan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Jaminan Sosial Kesehatan Kewenangan Dinas Kesehatan merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program jaminan sosial Kesehatan. Adapun kewenangan Dinas Kesehatan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan Kesehatan..
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi , seperti kelurahan, rumah sakit, dan puskesmas untuk program jaminan sosial Kesehatan.
- c. Mengelola data dan informasi. Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk mengelola data dan informasi tentang program jaminan sosial Kesehatan..
- d. Mengawasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan
- e. Mengelola keuangan.

2. Hubungan Kewenangan Kelurahan dan Dinas Kesehatan

Hubungan kewenangan antara Kelurahan dan Dinas Kesehatan tentunya harus berjalan secara bersamaan karena sesuai yang ditetapkan Perda No 2 Tahun 2009 tentang jaminan sosial kesehatan, ada beberapa hubungan kewenangan antara Kelurahan dan Dinas Kesehatan antara lain:

- a. Koordinasi dan Kerjasama Kelurahan dan Dinas Kesehatan harus berkerjasama melakukan pembagian program jaminan sosial Kesehatan.
- b. Pengelolaan Data dan Informasi.
Mengelola data dan informasi peserta program jaminan Sosial Kesehatan, Dinas Kesehatan dan kelurahan koordinasi supaya data dan informasi dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.
- c. Pengawasan Pelaksanaan Program.
Pengawasan pelaksanaan program bertujuan untuk memastikan bahwa program jaminan sosial Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang .
- d. Pengelolaan Keuangan. Kelurahan dan Dinas Kesehatan harus bekerjasama mengelola keuangan yang terkait dengan program.
- e. Pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan.
Kedua pemerintah ini berperan aktif untuk mengembangkan program jaminan sosial Kesehatan untuk memastikan bahwa program efektif .
- f. Pelayanan Kesehatan. Kelurahan dan Dinas Kesehatan menyediakan pelayanan Kesehatan berkualitas bagi Masyarakat, antara lain, pelayan kesehatan dasar, pelayanan rujukan, dan pelayanan Kesehatan lainnya.
- g. Pengelolaan SDM (Sumber daya Manusia).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dalam pelaksanaan program jaminan sosial di Bidang Kesehatan Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2009. adalah melaksanakan peranan dibidang pemerintahan secara umum utamanya di bidang pelayanan publiknya dan peranan dibidang Kesehatan yaitu dengan melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Bagi masyarakat, Pengorganisasian dan Pemahaman Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jamsoskes serta Pemanfaatan Jamsoskes di Puskesmas .
2. Hubungan kewenangan Kelurahan dan Dinas Kesehatan dalam pembagian program jaminan sosial kesehatan, adalah hubungan yang bersifat koordinasi dan kerjasama yaitu kewenangan administrasi untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan warga yang memenuhi syarat, kewenangan pengawasan untuk mengkoordinasikan program jaminan sosial kesehatan untuk memastikan program berhasil, kewenangan dibidang keuangan, serta sumber daya manusia untuk mengelola data dan informasi dan kewenangan untuk mengembangkan untuk melaksanakan program.

B. Saran-saran

1. Agar pemerintah kelurahan dalam melaksanakan peranannya baik dibidang pemerintahan maupun di bidang pelayanan kesehatan menyiapkan tenaga yang profesional tidak dirangkap serta mendata masyarakat harus membedakan status dan profesi di masyarakat.

2. Agar pemerintahan kelurahan terus menerus mensosialisasikan tentang jaminan sosial kesehatan ke masyarakat dan memperbaiki fasilitas pendukung untuk administrasi pendataan peserta jaminan sosial kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Azwar, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2012.
- Gufran, Nur Farhaty, *Dinamika administrasi Pembangunan*, Jawa barat, CV Mega press Nusantara, 2022.
- Huraerah, Abu. *Kebijakan Perlindungan Sosial*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2022.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Philip kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, PT Prenhallindo, 2003, hlm 44-45.
- Rifa'i, Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Risna Sari, Ade. *Efektivitas Peran Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- S.T.Simorangkir, *Pemerintahan dan administrasi negara*, Jakarta, Rineka cipta,.
- Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Sripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Yahman. *Peran Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: JakadMedia Publishing, 2024.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- UUD 1945 yang diamandemen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semeesta
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan jaminan sosial
- Surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 284 Tahun 2009. Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 852/KPTS/ DINKES/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Program Jamsoskes Sumatera Selatan Semesta.

3. Jurnal

- JPKM-online. *Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Tersedia di*
<http://www.jpkm-online.net/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2009

- Misnaniarti. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta Menyambut Universal Health Coverage" 02, no. 03 (September 2013):
- Sari, Milya, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA" 06, no. No 1 (2020):
- Sarwo Rini, Nicken. *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Dibidang Pendidikan dan Kesehatan*. Vol. Vol 9. No 1 vol., 2018.